

PENELITIAN RIJAL AL-HADIS SEBAGAI KEGIATAN IJTIHAD

Mukhlis Mukhtar

UIN Alauddin DPK pada STAI DDI Maros
Email: muhlismuhtar@ymail.com

Abstract: *Rijal al-Hadith is a Hadith reference for scholars and researchers tradition in researching the series-a series of narrators of hadith, especially in terms of linkage and sanad, quality and personal integrity of the narrators of Islamic teachings, intellectual capacity and various other information related to the research sanad Hadith. Research sanad of hadith are very closely related to the activities of ijtihad, because both activities require seriousness, sincerity, perseverance, precision and caution. Because of a tradition established its status is one of the sources of Islamic teachings, so the quality is very need to know in relation to the proof's traditions studied. The use of traditions that do not qualify will be able to lead the Islamic teachings do not correspond with what is supposed to be.*

Kata Kunci: Rijal al-Hadis, Ijtihad

I. PENDAHULUAN

Ulama hadis membagi hadis dilihat dari segi jumlah periwayatannya kepada dua, yakni Hadis *Mutawatir* dan Hadis *Ahad*. Ulama sepakat bahwa hadis *mutawatir* itu berstatus *qath'i*, sedang hadis *ahad* ulama berbeda pendapat, sebagian berpendapat bahwa hadis *ahad* berstatus *dhanni*, sebagian lagi menyatakan hadis *ahad* berstatus *qath'i*.¹

Terlepas dari perbedaan status untuk hadis *ahad* tersebut, yang pasti bahwa hadis itu ada yang *qath'i* dan ada yang *dhanni*. Hadis yang *qath'i* terhindar dari kemungkinan salah, sedang yang *dhanni* terbuka peluang terjadinya kesalahan dan karenanya diperlukan penelitian secara khusus dan cermat.

Hasil penelitian terhadap hadis-hadis *ahad* yang berstatus *dhanni* itu memungkinkan munculnya suatu kesimpulan bahwa hadis yang bersangkutan berkualitas *sahih*, *hasan*, atau *dhaif* sesuai apa yang diteliti.

Begitu pula halnya ijtihad. Ijtihad dilaksanakan manakala suatu masalah itu mempunyai *nash* yang bersifat *dhanni* atau masalah itu tidak mempunyai *nash* sebagai pokok bahasannya, sehingga seorang mujtahid mencurahkan segala kemampuannya guna mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara *istimbat* (mengambil kesimpulan hukum).²

Seorang mujtahid tidak boleh menyebutkan hukum sesuatu sebelum berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menelitinya atau mencurahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan hukum yang jelas. Demikian pula halnya seorang peneliti hadis tidak boleh langsung menyebutkan kualitas hadis sebelum melakukan penelitian secara khusus dan cermat.

Berdasarkan uraian diatas, maka makalah ini akan mencoba mengemukakan sejauhmana kegiatan penelitian *rijal al-hadis* itu dipandang sebagai suatu

kegiatan ijtihad. Dari penelitian ini diharapkan munculnya minat dan dorongan untuk mengadakan penelitian dan pemeliharaan terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad saw. dari unsur-unsur yang merusak keotentikannya.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Rijal Al-Hadis

Kata *rijal al-hadis* terdiri dari dua suku kata dan telah menjadi istilah yang baku bagi ulama hadis, sehingga kedua kata itu tidak dapat diartikan secara terpisah. Istilah *rijal al-hadis* menurut bahasa berarti orang-orang di sekitar hadis.³ Jika kata *rijal al-hadi* ditambah dengan kata *ilmu* di depannya sehingga menjadi '*ilmu rijal al-hadis*, yang berarti ilmu tentang orang-orang di sekitar hadis. Sedang '*ilmu rijal al-hadis* secara terminologi adalah ilmu untuk mengetahui para periwayat hadis dalam kapasitas mereka sebagai periwayat hadis.⁴

Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis, karena secara khusus ilmu tersebut mempelajari persoalan-persoalan di sekitar *sanad*. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib membagi '*ilmu rijal al-hadis* kepada dua ilmu yang benar, yakni; 1. '*Ilmu Tarikh al-Ruwah*; dan 2. '*Ilmu Jarh wa al-Ta'dil*.⁵

Ilmu Tarikh al-Ruwah merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang keadaan-keadaan periwayat mengenai kelahirannya, kewafatannya, guru-gurunya, negerinya, tempat kediamannya, perlawatan-perlawatannya dan segala yang berhubungan dengan urusan hadis.⁶

Ilmu jarh wa al-ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwayat hadis.⁷

Para ulama sangat mementingkan hal-hal yang demikian itu, karena mereka ingin mengetahui ke-*muttashil*-an (ketersambungan) *sanad* dan ke-*munqathi*'-an

(keterputusan) *sanad*, begitu pula ke-*marfu*'-annya (hadis yang disandarkan kepada Nabi) dan ke-*mauquf*-annya (hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi).

Atas dasar itu pulalah, maka ulama hadis yang banyak memiliki pengetahuan sejarah para periwayat hadis, terdorong hatinya untuk menulis berbagai keterangan yang berkenaan dengan para periwayat hadis itu. Tanpa penjelasan dan penulisan tentang berbagai keterangan yang berkenaan dengan para periwayat hadis itu, maka umat Islam akan mudah tersesat. Sebab mereka akan mudah menerima begitu saja hadis-hadis yang disampaikan orang kepadanya.

Oleh karena jumlah para periwayat hadis itu sangat banyak, maka seorang ulama akan mengalami kesulitan untuk menuliskan seluruh periwayat hadis itu dalam satu kitab tertentu. Oleh sebab itu di antara ulama ada yang sengaja hanya menulis tentang sejarah atau keterangan yang berkenaan dengan sahabat-sahabat Nabi saja,⁸ ada yang menulis tingkatan-tingkatan para periwayat hadis,⁹ ada yang menulis riwayat para periwayat hadis secara umum,¹⁰ ada yang menulis riwayat para periwayat hadis untuk kitab-kitab hadis tertentu,¹¹ yang sifatnya *dhaif* ataupun diperselisihkan kualitas riwayatnya,¹² dan ada pula yang menulis riwayat para periwayat hadis berdasarkan nama negeri asal atau tempat tinggal periwayat.¹³

Kitab-kitab *rijal* di atas, sangat membantu para pengkaji hadis yang ingin meneliti kualitas suatu hadis. Untuk dapat memahami penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh kitab-kitab *rijal* tersebut, dibutuhkan pengetahuan ilmu hadis yang memadai. Dan tidak kurang pentingnya pengetahuan tentang sikap ulama *jarh ta'dil* dalam menilai para periwayat hadis. Hal itu dimaksudkan agar pengkaji kitab tersebut dapat mengadakan *tarjih*, bila kebetulan sedang menghadapi perbedaan pendapat.

B. Meneliti Pribadi Periwat Sebagai Kegiatan Ijtihad.

Sebagaimana diketahui, *matn-matn* hadis Nabi yang sampai kepada kita, telah melalui sejarah panjang. *Matn-matn* hadis itu barulah dihimpun secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abd. Azis.¹⁴ Sebelum hadis-hadis itu terhimpun secara resmi, penyampaian hadis-hadis nabi pada umumnya dalam bentuk lisan.¹⁵ Agar hadis-hadis itu tetap terpelihara atau terhindar dari pemalsuan-pemalsuan, maka ulama menerima hadis dari ulama lainnya, akan selalu menyandarkan *matn-matn* hadis yang diterimanya itu kepada rangkaian periwatannya sampai kepada Nabi.

Para periwat yang disandari oleh *matn-matn* hadis itu, sudah barang tentu akan sangat menentukan tentang dapat dipercaya atau tidak dapat dipercayanya *matn-matn* hadis yang diriwayatkannya. Oleh karena tidak setiap *matn* hadis memiliki sandaran periwat (*sanad*) yang sama, maka dengan sendirinya *matn-matn* hadis yang demikian banyaknya itu, telah melibatkan banyak periwat.

Dengan banyaknya periwat yang terlibat dalam meriwayatkan satu *matn* hadis, menuntut para peneliti hadis untuk berijtihad dengan jalan mencurahkan segala kekuatan dan kemampuannya untuk meneliti secara cermat dan hati-hati setiap sandaran periwat hadis sebelum mengambil keputusan.

Untuk lebih jelasnya penulis mengemukakan contoh kegiatan seorang peneliti hadis berijtihad dalam memutuskan kualitas suatu hadis. Apabila ada satu hadis seperti yang dikutip dari kitab *Sunan Ibnu Majah* di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ

ح وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ وَضَرَبَ الْحُدُودَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (أُخْرِجَهُ ابْنُ مَاجَه) ¹⁶

Dari kutipan *sanad* dan *matn* hadis di atas terlihat bahwa Ibnu Majah dalam mengemukakan riwayatnya menyandarkan kepada tiga orang periwat, yakni Ali bin Muhammad, Abu Bakar bin Khallad dan Muhammad bin Basysyar. Ketiga nama periwat yang disandari oleh Ibnu Majah tersebut dalam ilmu hadis disebut sebagai *sanad* pertama. Dengan demikian, maka *sanad* terakhir adalah Abdullah, yakni periwat pertama karena dia sebagai sahabat Nabi yang berstatus sebagai pihak pertama yang menyampaikan riwayat hadis tersebut. Berikut ini dikemukakan urutan periwat dan urutan *sanad*:

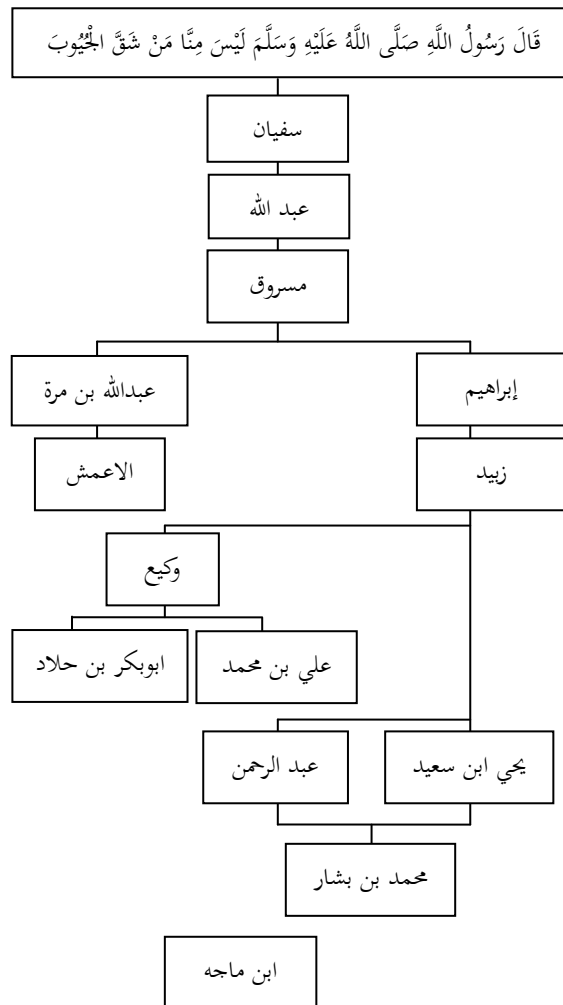
No	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1.	Abdullah	Periwat I	Sanad VI
2.	Masruq	Periwat II	Sanad V
3.	Abdullah bin Murrah	Periwat III	Sanad IV
4.	Al-A'masy	Periwat IV	Sanad III
5.	Waki'	Periwat V	Sanad II
6.	Ali bin Muhammad	Periwat VI	Sanad I
7.	Ibnu Majah	Muharririj	

Lambang-lambang metode periwatan yang dapat dicatat dari kutipan riwayat hadis tersebut adalah *حدثنا* dan *عن*. Itu berarti, terdapat perbedaan metode periwatan yang digunakan oleh para periwat dalam *sanad* hadis tersebut.

Huruf *ح* yang terletak antara Waki' dengan lafaz *حدثنا* dan nama Masruq dengan lafaz *وحدثنا* adalah singkatan dari

التحويل من إسناد إلى إسناد (perpindahan dari *sanad* yang satu ke *sanad* yang lain).¹⁷ Dengan demikian, *sanad* Ibnu Majah dalam riwayat hadis yang dikutip tersebut ada tiga macam.

Dengan penjelasan di atas maka dapatlah dikemukakan skema *sanad* Ibnu Majah sebagai berikut:



Dari skema tersebut terlihat bahwa bila *sanad* yang melalui Ali bin Muhamad yang diteliti, maka Ibrahim berstatus sebagai *mutabi'* bagi Abdullah bin Murrah, begitu pula halnya bila *sanad* yang melalui Abu Bakar bin Khallad yang diteliti. Tapi bila *sanad* yang melalui Muhammad bin Basysyar yang diteliti, maka Abdullah bin Murrah berstatus sebagai *mutabi'* bagi Ibrahim. Per riwayat yang berstatus sebagai *syahid* tidak ada

karena sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dalam *sanad* itu hanya Abdullah saja.

Setelah rentetan-rentetan periwayat ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah meneliti periwayat-periwayat tersebut dengan mengacu pada kaedah kesahihan *sanad* yang telah disepakati oleh Jumah Ulama hadis, yakni (1) *sanad* bersambung, (2) periwayat bersifat adil, (3) periwayat bersifat *dhabith*, (4) terhindar dari kejanggalan (*syuzuz*), dan (5) terhindar dari cacat (*illat*).¹⁸

Untuk membuktikan apakah *sanad* hadis itu memenuhi unsur-unsur kaedah kesahihan *sanad* atau tidak, maka disinilah '*ilmu rijal al-hadis* memegang peranan penting. Dengan menggunakan kitab-kitab *rijal al-hadis*, antara lain Kitab *Tahzib al-Tahzib* karya al-Zahabiy, Kitab *Taqrib al-Tahzib* karya Ibnu Hajar al-Asqalaniy, Kitab *Mizan al-I'tidal fi Naqdi al-Rijal* karya al-Zahabiy, Kitab *al-Jarh wa al-Ta'dil* karya Ibnu Abi Hatim, Kitab *Tazkirah al-Huffaz* karya al-Zahabiy, Kitab *Usud al-Ghabah fi Ma'rifah al-Shahabah* karya Ibnu Atsir, dan beberapa lagi kitab *rijal al-hadis* yang lain, maka peneliti dapat menelusuri apakah *sanad* pertama dengan *sanad* kedua, *sanad* kedua dengan *sanad* ketiga dan seterusnya mempunyai hubungan. Apakah hubungan sebagai guru dengan murid atau *sanad* pertama telah lahir ketika *sanad* kedua masih hidup atau antara *sanad* pertama dengan *sanad* kedua mempunyai hubungan darah atau ada beberapa hal lagi yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi peneliti untuk menerapkan bahwa ada hubungan antara satu *sanad* dengan *sanad* yang lain, demikian seterusnya sampai kepada *sanad* terakhir atau periwayat pertama.

Begitu pula ketika meneliti pribadi para periwayat. Penelitian terhadap pribadi periwayat hadis dilakukan agar dapat diketahui apakah riwayat hadis yang

dikemukakannya dapat diterima sebagai *hujjah* ataukah harus ditolak.

Ulama hadis sependapat bahwa ada dua hal yang perlu diteliti pada diri pribadi periwayat hadis, yakni keadilannya (kualitas pribadi periwayat) dan ke-*dhabith*-annya (kapasitas intelektual periwayat).¹⁹ Apabila kedua hal itu dimiliki oleh seorang periwayat hadis, maka periwayat tersebut dinyatakan sebagai periwayat yang bersifat *stiqah*. Istilah *stiqah* merupakan gabungan dari sifat adil dan *dhabith*.²⁰ Untuk sifat adil dan *dhabith*, masing-masing memiliki kriteria tersendiri.²¹ Dengan adanya beberapa kriteria terhadap sifat adil dan sifat *dhabith* mengharuskan seorang peneliti bersikap cermat, sungguh-sungguh dan hati-hati, di samping itu seorang peneliti dituntut penguasaan terhadap kaedah-kaedah *jarh wa al-ta'dil* yang telah dikemukakan oleh para kritikus hadis selain ada beberapa macam, juga memiliki argumen yang mendukung lahirnya masing-masing kaedah.²² Para kritikus hadis adakalanya sependapat dalam menilai pribadi periwayat hadis tertentu dan adakalanya berbeda pendapat. Selain itu, adakalanya seorang kritikus dalam menilai periwayat tertentu berbeda, misalnya saja pada suatu saat dia menyatakan ليس به بأس dan pada saat yang lain dia menyatakan ضعيف terhadap periwayat tertentu tersebut.²³ Padahal, kedua lafaz itu memiliki pengertian dan peringkat yang berbeda.

Setelah suatu *sanad* hadis yang diteliti telah memberikan petunjuk yang meyakinkan bahwa seluruh periwayat yang terdapat dalam *sanad* itu *stiqah* dan *sanad*-nya benar-benar bersambung, maka langkah berikutnya adalah meneliti kemungkinan adanya *syuzuz* dan *'illat*.

Yang dimaksud dengan hadis *syuzuz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *stiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemu-

kakan oleh banyak periwayat yang *stiqah* juga.²⁴ Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan pada umumnya ulama hadis mengikutinya sampai saat ini.

Oleh karena itu penelitian kemungkinan adanya *syuzuz* hanya dapat dilakukan terhadap hadis yang memiliki *sanad* lebih dari satu. Hadis yang hanya memiliki sebuah *sanad* saja, tidak dikenal adanya kemungkinan mengandung *syuzuz*, sebab salah satu cara untuk mengetahui adanya *syuzuz* suatu *sanad* hadis adalah dengan jalan membanding-bandingkan semua *sanad* yang ada untuk *matn* yang sama atau semakna.

Adapun yang dimaksud dengan *'illat* adalah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis.²⁵ Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih.

Ulama ahli kritik hadis mengakui bahwa penelitian *'illat* hadis itu sulit dilakukan. Namun Ibnu al-Madini dan al-Khatib al-Bagdadi memberi petunjuk bahwa langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk meneliti *'illat* hadis adalah:

1. Seluruh *sanad* hadis untuk *matn* yang semakna dihimpun dan diteliti, bila memiliki *mutabi'* ataupun *syahid*.
2. Seluruh periwayat dalam berbagai *sanad* diteliti berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadis.²⁶

Kemudian Syuhudi Ismail menambahkan bahwa sesudah kedua langkah itu ditempuh, maka *sanad* yang satu diperbandingkan dengan *sanad* yang lain.²⁷ Setelah langkah-langkah itu ditempuh dan didasari dengan pengetahuan ilmu hadis yang dimiliki, maka akan dapat ditemukan, apakah *sanad* hadis yang diteliti mengandung *'illat* ataukah tidak.

Ulama ahli kritik hadis menjelaskan bahwa *'illat* hadis pada umumnya diketemukan pada:

1. *Sanad* yang tampak *muttasil* dan *marfu'*, tetapi kenyataannya *mauquf*

walaupun *sanad*-nya dalam keadaan *muttasil*.

2. *Sanad* yang tampaknya *muttasil* dan *marfu'*, tetapi *mursal* walaupun *sanad*-nya dalam keadaan *muttasil*.
3. Terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis lain.
4. Terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda.²⁸

Dari penjelasan ulama tersebut dapat dipahami bahwa bentuk *'illat* yang pertama berupa kekeliruan dalam penyandaran hadis, bentuk *'illat* yang kedua berupa *sanad* hadis yang terputus pada tingkat sahabat, sedang dua bentuk *'illat* yang disebutkan terakhir berupa periwayat yang tidak *tamm al-dhabith*.

III. KESIMPULAN

Berdasar pada uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Rijal al-Hadis* merupakan suatu acuan bagi ulama hadis dan para peneliti hadis dalam meneliti rentetan periwayat hadis, khususnya dan segi persambungan *sanad*, kualitas dan integritas pribadi periwayat terhadap ajaran Islam, kapasitas intelektualnya dan berbagai keterangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian *sanad* hadis.
2. Penelitian *sanad* hadis sangat erat hubungannya dengan kegiatan ijtihad, karena kedua kegiatan tersebut membutuhkan keseriusan, kesungguhan, keuletan, kecermatan dan kehati-hatian. Sebab suatu hadis yang ditetapkan statusnya merupakan salah satu sumber ajaran Islam, sehingga kualitasnya sangat perlu diketahui dalam hubungan-nya dengan ke-hujjah-an hadis yang diteliti. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat akan dapat

meng-akibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Zahabiy, *Tazkirah al-Khuffaz* Haiderabad: The Dairah al-Ma'arif al-Usmania, 1955.
- Abu Lubabah Husain, *al-Jarh wa al-Ta'dil*. Riad: Dar al-Liwa', 1399 H/1979 M
- Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Taqrīb li al-nawawiy Fann Ushul al-hadis* Kairo: Abd. Al-Rahman Muhammad, t.th.
- Ahmad bin Ali bin Tsabit al-Khatib al-Bagdadiy, *Tarikh al-Bagdad*
- al-Hakim al-Naisaburiy, *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*. Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, t.th.
- Ali bin Muhammad bin al-Atsir al-jauziy, *Usud al-Ghabah fi Ma'rifati al-Shahabahi* Cet. I Baerut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 1415 H-1994 M.
- Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah*. Baerut: Dar al-Fikr, 1398 H – 1978 M.
- _____, *Fath al-Bariy*, Juz I. t.tp.: Dar al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyyah, t.th.
- _____, *Tahzib al-Tahzib*. Cet. I; Baerut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1415 H-1994 M.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I. Baerut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibnu Munzir, *al-Jarh wa al-Ta'dil*. t.tp.: Dar al-Fikr, 1372 H/ 1953 M.
- M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembel, Peningkar dan Pemalsunya*. Cet. I; Jakarta: Geman Insani Press, 1995.

- _____, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- _____, *Metodologi Penelitian Hadis*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992
- Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *‘Ushul al-Hadis, ‘Ulumuhwa Mushthalahuh*. Baerut: Dar al-Fikr, 1981.
- Nuruddin Itr, *Manhaj al-naqd fi ‘Ulum al-Hadis*, diterjemahkan oleh Mujiyo dengan judul *‘Ulum al-hadis*, Juz I. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Shubhi al-Shaleh, *‘Ulum al-Hadis wa Mushthalahuh*. Baerut: Dar al-‘Ilmi li al-Malayin, 1977.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Zahabiy, *al-Kasyif fi Ma’rifat man lahu Riwayah fi al-Kutub al-Sunnah*. al-Qahirah: Dar al-Kitab al-hadis, 1976 M.
- _____, *Mizan al-I’tidal fi Naqdi al-Rijal* Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, 1963 M.
- Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*. Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Yusuf al-Qardlawy, *Al-Ijtihad fii al-Syari’ah al-Islamiyyah ma’a Nadharatin Tahliliyyatin fi al-Ijtihad al-Mu’ashir*, diterjemahkan oleh Achmad Syathori dengan judul *Ijtihad dalam Syari’at Islam, Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- diterjemahkan oleh Achmad Syathori dengan judul *Ijtihad dalam Syari’at Islam, Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 2
- ³ Lihat Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h. 79
- ⁴ Lihat Shubhi al-Shaleh, *‘Ulum al-Hadis wa Mushthalahuh* (Baerut: Dar al-‘Ilmi li al-Malayin, 1977), h. 110
- ⁵ Lihat Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *‘Ushul al-Hadis, ‘Ulumuhwa Mushthalahuh* (Baerut: Dar al-Fikr, 1981), h. 235
- ⁶ Ibid.
- ⁷ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 73
- ⁸ Lihat misalnya Ali bin Muhammad bin al-Atsir al-jauziy, *Usud al-Ghabah fi Ma’rifati al-Shahabahi* (Cet. I Baerut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 1415 H-1994 M); dan Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah* (Baerut: Dar al-Fikr, 1398 H – 1978 M).
- ⁹ Lihat misalnya Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Zahabiy, *Tazkirah al-Khuffaz* (Haiderabad: The Dairah al-Ma’arif al-USmania, 1955).
- ¹⁰ Lihat misalnya Abu Lubabah Husain, *al-Jarh wa al-Ta’dil* (Riad: Dar al-Liwa’, 1399 H/1979 M); dan Ibnu Munzir, *al-Jarh wa al-Ta’dil* (t.tp.: Dar al-Fikr, 1372 H/ 1953 M).
- ¹¹ Lihat misalnya Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Tahzib al-Tahzib* (Cet. I; Baerut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1415 H-1994 M); dan Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Zahabiy, *al-Kasyif fi Ma’rifat man lahu Riwayah fi al-Kutub al-Sunnah* (al-Qahirah: Dar al-Kitab al-hadis, 1976 M).
- ¹² Lihat misalnya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Zahabiy, *Mizan al-I’tidal fi Naqdi al-Rijal* (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, 1963 M).
- ¹³ Lihat misalnya Ahmad bin Ali bin Tsabit al-Khatib al-Bagdadiy, *Tarikh al-Bagdad*
- ¹⁴ Lihat Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, Juz I (t.tp.: Dar al-Fikr wa Maktabah al-Salafiyyah, t.th.), h. 194-195
- ¹⁵ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 90
- ¹⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Baerut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 504-505

Catatan Akhir:

¹Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembel, Peningkar dan Pemalsunya* (Cet. I; Jakarta: Geman Insani Press, 1995), h. 71

²Lihat Yusuf al-Qardlawy, *Al-Ijtihad fii al-Syari’ah al-Islamiyyah ma’a Nadharatin Tahliliyyatin fi al-Ijtihad al-Mu’ashir*,

¹⁷Lihat Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Taqrīb li al-nawawiy Fann Ushul al-hadis* (Kairo: Abd. Al-Rahman Muhammad, t.th.), h. 24

¹⁸Lihat M. Syuhudi Ismail, “Metodologi”, *op. cit.*, h. 65

¹⁹*Ibid.*, h. 66

²⁰Lihat Nuruddin Itr, *Manhaj al-naqd fi ‘Ulum al-Hadis*, diterjemahkan oleh Mujiyo dengan judul *‘Ulum al-hadis*, Juz I (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h.67

²¹Untuk lebih jelasnya lihat M. Syuhudi Ismail, “Metodologi”, *op. cit.*, h. 67-71

²²Kaedah-kaedah tersebut dapat dilihat *ibid.*, h. 77 - 81

²³Lihat misalnya M. Syuhudi Ismail, “Kaedah”, *op. cit.*, h. 181

²⁴Lihat al-hakim al-naisaburiy, *Ma’rifah ‘Ulum al-Hadis* (Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, t.th.), 119

²⁵Lihat Nuruddin Itr, *op. cit.*, Juz II, h. 4

²⁶Lihat M. Syuhudi Ismail, “Metodologi”, *op. cit.*, h. 88

²⁷*Ibid.*,

²⁸Lihat M. Syuhudi Ismail, “Kaedah”, *op. cit.*, h. 132